

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 141/KEP.39-DPMD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 141/KEP.134-DPMD/2019 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGJAYA, DESA PUSAKAJAYA, DESA KALIBARU, DESA SIMPANG, DESA GIRIJAYA, DESA MEKARMULYA, DESA KUBANG DAN DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Simpang dan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.134-DPMD/2019, sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.168-DPMD/2021;
 - b. bahwa sehubungan Saudara Wiwi Wiyati, S.Pd Anggota Badan Permusyawaratan Desa Simpang memundurkan diri dan Saudara Ahmad Sanusi, S.Pd Anggota Badan Permusyawaratan Desa Girimukti meninggal dunia, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa di lingkungan Kecamatan Pasirkuda sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.134-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karangjaya, Desa Pusakajaya, Desa Kalibaru, Desa Simpang, Desa Girijaya, Desa Mekarmulya, Desa Kubang dan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.134-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Permusyawaratan Desa Karangjaya, Desa Pusakajaya, Desa Kalibaru, Desa Simpang, Desa Girijaya, Desa Mekarmulya, Desa Kubang dan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Keputusan Bupati Cianjur 141/Kep.168-DPMD/2021 tentang Perubahan Kedua Atas 141/Kep.134-Keputusan Bupati Cianjur Nomor DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Permusyawaratan Desa Karangjaya, Desa Pusakajaya, Desa Kalibaru, Desa Simpang, Desa Girijaya, Desa Mekarmulya, Desa Kubang dan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
- Memperhatikan: 1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141.2/124/DPMD, tanggal 10 Januari 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pemberhentian BPD Pengganti Antarwaktu Desa Simpang dan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda;

- 2. Surat dari Kecamatan Pasirkuda Nomor 141/384/XII/2021 tentang Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW BPD;
- 3. Surat Pengunduran Diri An. Wiwi Wiyati, S.Pd, tanggal 1 Januari 2021: dan
- 4. Surat Kematian Diri An. Ahmad Sanusi, S.Pd, tanggal 16 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 141/KEP.134-DPMD/2019 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGJAYA, PUSAKAJAYA, DESA KALIBARU, DESA SIMPANG, DESA GIRIJAYA, DESA MEKARMULYA, DESA KUBANG DAN DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR.

KESATU

: Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.134-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Karangjaya, Desa Pusakajaya, Kalibaru, Desa Simpang, Desa Girijaya, Mekarmulya, Desa Kubang dan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur diubah sebagai berikut:

KESATU: Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Simpang dan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN: disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR:

TENTANG: PERUBAHAN **KETIGA ATAS** KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR **NOMOR** 141/KEP.134-DPMD/2019 **TENTANG** PERESMIAN **KEANGGOTAAN** BADAN PERMUSYAWARATAN **DESA** KARANGJAYA, DESA PUSAKAJAYA, DESA KALIBARU, DESA DESA SIMPANG, GIRIJAYA, **DESA** MEKARMULYA, DESA KUBANG DAN DESA GIRIMUKTI KECAMATAN **PASIRKUDA** KABUPATEN CIANJUR.

No	Desa	Nama		Keterangan
1	2	3		4
1. s/d 3.	tetap	tetap.	tetap.	tetap.
4.	Simpang	1. s/d 4.	tetap	tetap.
		5.	Ai Maria	Anggota BPD
5. s/d 7.			tetap	tetap.
8.	Girimukti	1. s/d 4	tetap	tetap.
		5.	M. Yadi	Anggota BPD

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal

PBUPATI CIANJUR,

MHERMAN SUHERMAN